

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QURBAN DI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA KAPONGAN SITUBONDO

Anil Hakimullah¹, Ainur Rofiq²

STAI NURUL HUDA KAPONGAN SITUBONDO

aniel6994@gmail.com¹, alvarokanahaya99@gmail.com²

ABSTRACT

Islam is a perfect religion that regulates all aspects of human life, including law, creed, worship, morals and muamalah. Qurban is a type of worship that has been carried out by the Prophets and Apostles since Prophet Adam (AS) to Prophet Muhammad Saw. Qabil and Abel, two sons of the Prophet Adam (AS), were ordered by Allah SWT to slaughter a sacrifice. Therefore, sacrificing is highly recommended in Islam. However, currently, many sacrificial practices are implemented by many groups of people and Islamic institutions, community organizations (ormas), and Islamic boarding schools that deal with the issue of sacrificing from sacrificial animal sources. The focus of this research includes the practice of qurban at the Nurul Huda Kapongan Islamic Boarding School in Situbondo as well as a legal review relating to its practice. The method used in this research is field research, using two types of data sources, namely primary and secondary data. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of the research show that in the practice of qurban at the Nurul Huda Kapongan Situbondo Islamic boarding school in the context of organizing qurban worship, there are many tasks that must be carried out by the qurban committee. This task includes not only the slaughter time, but also prior preparation. The sacrificial committee must accept sacrificial animals delivered to the Islamic boarding school, give the sacrificial animal a name necklace to avoid mistakes, especially when the qurban and aqiqah are carried out together. Apart from that, the sacrificial committee must provide temporary shelter for the sacrificial animal and maintain its health until the time of slaughter. The Qurban Committee must also provide a place for the process of slaughtering sacrificial animals. Lastly, the committee is also involved in distributing sacrificial animal meat to parties entitled to receive sacrificial animals.

Keyword : Islamic Law, practice of qurban

Abstrak

Islam adalah Agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hukum, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Qurban merupakan sejenis ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Saw. Qabil dan Habil dua orang anak laki-laki nabi Adam as diperintahkan oleh Allah SWT supaya menyembelih kurban. Oleh karena itu, berkorban sangat dianjurkan dalam Islam. Namun saat ini, banyak praktik qurban yang diterapkan oleh banyak kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga keislaman, organisasi masyarakat (ormas), dan pondok pesantren yang menagani tentang permasalahan qurban dari sumber hewan qurban. Fokus Penelitian ini

mencakup praktik qurban di Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo serta tinjauan hukum berkaitan dengan praktiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik qurban di Pondok pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo dalam rangka penyelenggaraan ibadah qurban, terdapat banyak tugas yang harus dijalankan oleh panitia qurban. Tugas ini tidak hanya mencakup waktu penyembelihan, tetapi juga persiapan sebelumnya. Panitia qurban harus menerima hewan qurban yang diantarkan ke pondok pesantren, memberikan kalung nama pada hewan qurban untuk menghindari kesalahan, terutama saat qurban dan aqiqah dilakukan bersama. Selain itu, panitia qurban harus menyediakan tempat penampungan sementara bagi hewan qurban dan menjaga kesehatannya hingga saat penyembelihan. Panitia Qurban juga harus menyediakan tempat untuk proses penyembelihan hewan qurban. Terakhir, panitia juga terlibat dalam pembagian daging hewan qurban kepada pihak yang berhak menerima hewan qurban.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik Qurban

Diterima redaksi : 10-12-2023 | Selesai Revisi : 12-12-2023 |Diterbitkan Online: 16-12-2023

PENDAHULUAN

Islam adalah Agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hukum, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Qurban merupakan sejenis ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Saw. Qabil dan Habil dua orang anak laik-laki nabi Adam as diperintahkan oleh Allah SWT supaya menyembelih kurban. Oleh karena itu, berkorban sangat dianjurkan dalam Islam. Namun saat ini, banyak praktik qurban yang diterapkan oleh banyak kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga keislaman, organisasi masyarakat (ormas), dan pondok pesantren yang menagani tentang permasalahan qurban dari sumber hewan qurban. Penuturan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Abuya Assayid Habib Muhammad Taufiq Al Djufri adalah satu sapi dihadiahkan untuk tujuh orang dan satu ekor kambing dihadiahkan untuk satu orang. Penyembelihan sampai dengan praktik pembagian daging hewan qurban berasal dari salah satu keluarga wali santri, alumni, muhibin, dan Masyarakat setempat. Pembagian daging hewan qurban dibagikan kepada masyarkat sekitar pondok pesantren yang tergolong fakir miskin (orang yang kurang mampu) dan untuk pembagian daging hewan qurban dengan ukuran berat tujuh ons, dibagikan kembali kepada santri pondok pesantren Nurul Huda dengan ukuran berat 3,5 Ons setiap santrinya.

Sejauh ini peneliti masih belum menemukan penelitian yang serupa dengan judul penelitian ini. Namun ada beberapa penelitian yang kasusnya hampir sama dengan judul penelitian peneliti seperti penelitian pertama berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktik muzayyadah hewan qurban dikelurahan panorama kota Bengkulu yang ditulis oleh Dini Gustiani. Peneliti membahas tentang bagaimana memafaatkan sisa sisa hewan qurban seperti

kulit, kepala, dll dimana masyarakat tidak bisa mengelolanya. Karna dikhawatirkan kaki, kepala, dan kulit dibuang dan itu menyebabkan hal yang mubazir. Karena mubazir adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka dari pada itulah panitia Qurban dan masyarakat sepakat untuk menawarkan Kulit, kepala, dan kaki kepada siapapun yang ingin membelinya dengan alasan dapat dimanfaatkan dengan baik dan tercegah dari hal yang tidak dan terhindar dari kemubadziran (Gusti Ayu 2017). Kesamaannya adalah penelitian ini sama sama meneliti tentang qurban sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti praktik qurban dari tahapan awal sampai selesai sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap praktik muzayyadah tentang sisa-sisa hewan qurban. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Gusti Ayu Jamilatul Aqro yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang pemberian Upah Daging Qurban Kepada jagal membahas tentang bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pemberian upah daging kepada jagal di desa Bandungbaru kecamatan Adiluwih kabupaten Prengsewuh dimana panitia qurban meminta bantuan jagal untuk menyembelih hewan qurban dan memotong daging hewan qurban. Sedangkan upah atau imbalan yang diberikan oleh panitia qurban berupa daging hewan qurban yang jagal telah bantu untuk menyembelih dan memotongnya. Bukan berupa uang atau barang berharga lainnya. Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang praktik qurban, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menjelaskan atau mengkaji lebih dalam terhadap pemberian upah daging terhadap jagal sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik qurban dari tahap awal sampai akhir di pondok pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo menurut tinjauan hukum islam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Isti Nur Solikhah yang berjudul Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan Qurban Jamaah yasinan Dusun Candi Karang, Desa Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman” yang membahas tentang penerapan asas-asas muamalat pada arisan Qurban jamaah yasinan Dusun Candi Karang yang mana arisan ini lebih banyak membawa manfaat bagi peserta yang mayoritas adalah penduduk ekonomi Menengah Ke Bawah yang sangat mempunyai keinginan kuat untuk bisa melaksanakan ibadah qurban namun terhambat dengan biaya hewan qurban yang tinggi. (Nur Sholihah Isti 2010) persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sama sama mengkaji atau membahas tentang praktik qurban namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji tentang pelaksanaan arisan qurban yang bertujuan bagaimana arisan qurban banyak membawa manfaat bagi mereka yang punya keinginan berqurban namun kesulitan dengan ekonomi, sedangkan peneliti mengkaji terhadap tahapan praktik qurban dari awal hingga selesai.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Amelia Nurmalasari dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum islam terhadap penitipan Hewan qurban yang membahas tentang jasa penitipan hewan qurban di Dusun Karang Nongko Desa Tanjung kecamatan Klego, kabupaten Boyolali yang merupakan Perjanjian antara penitip dan Tertitip dalam praktek tersebut Penitip memberikan upah serupa biaya makan dan tempat dengan melihat tempo Hari atau bulan penitipan dengan kesepakatan jika hewan qurban mati Tertitip mengganti dengan seharga hewan qurban yang meninggal. (Nurmalasari Amelia, 2020) adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti dalam bidang Qurban

namun yang membedakannya, penelitian terdahulu lebih fokus meneliti terhadap jasa penitipan hewan qurban yang dalam kesepakatan penitip memberikan upah dan tertitip bertanggung jawab atas Hewan qurban sedangkan penelitian ini mengkaji praktik qurban secara bertahap dari awal penyerahan hingga penyembelihan dan pembagian daging Hewan Qurban.

Dari beberapa penelitian tersebut tidak ada yang mengkaji secara eksplisit tentang tinjauan atau analisis hukum Islam terhadap praktik qurban. Dan ini merupakan poin penting dilakukannya penelitian ini. Karena pada penelitian ini diharapkan akan memberikan deskripsi dan gambaran bagaimana praktik qurban yang benar sesuai tuntunan hukum Agama Islam dalam konteks Imam Mazhab empat. Penulis berharap artikel ini memberikan kontribusi besar dan sebagai khazanah keilmuan serta penambah wawasan bagi para pembaca dalam hal praktik qurban menurut pandangan hukum Islam.

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu adanya tambahan data dari (*library reseach*) dan juga sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Teknis analisis data meliputi redaksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pondok pesantren Nurul Huda merupakan suatu lembaga pendidikan yang didirikan Pada tahun 1974 M / kira – kira 47 tahun yang lalu, Pengasuh serta Pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda Habib Musthafa Bin Habib Alwi Al- Djufri. Dengan dibangunnya sebuah rumah lengkap dengan sebuah musholla yang berasal dari gedek tepat atas semak belukar perkebunan warga sekitar yang diwakofkan kepada Habib Alwi Al- Djufri (Hadratul Walid Habib Musthafa Al-Jufri).

Santri yang bermukim di Pondok Pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo berasal dari berbagai penjuru pulau bahkan juga ada yang beberapa yang lokasi rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari Pondok Pesantren. Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo tidak memiliki database lengkap dan secara pasti. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan santri baru. Akan tetapi pengurus Pondok Pesantren Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo memiliki gambaran umum mengenai jumlah santri yang ada saat ini. Jumlah santri dari data yang didapat diperoleh jumlah santri keseluruhan mencapai angka 491 orang dengan kategori

santriyangmasihtermasukdalamgolongananaksebesar191anak.

Salah satu dari ketua biro kepesantrenan juga berpendapat dalam hal ini bahwasanya qurban ialah merupakan suatu bentuk ibadah yang mengkorbankan salah satu dari hewan ternak antara lain Unta,sapi,kambing bahkan pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda Al Marhum Al Maghfurlah Habib Musthafa Al Djufri sempat berfatwah bahwa sanya boleh mengkorbankan ayam jika seandainya hewan ternak yang lain tidak mampu namun sebagai bentuk keistiqomaan bagi santri namun bukan termasuk dari ketentuan qurban melainkan hanya sebagai ikut tabarrukan terhadap hari yang mulia pada hari tasyrik Pembantu panitia pelaksana praktik ibadah qurban di Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo dalam bidang penyembelih juga berpendapat bahwasanya “Qurban sendiri adalah merupakan ibadah yang mana suatu bentuk rasa syukur atas pemberian Allah SWT dengan mengurbankan salah satu hewan ternak yang lumrahnya biasanya antara lain kambing,sapi, bahkan unta tapi untuk di Nurul Huda belum pernah ada Unta dan mungkin lainnya juga sama seperti itu”.

Syarat Bagi Orang Yang Berqurban Menurut salah satu informan peneliti syarat bagi orang yang berqurban yang pertama pastinya islam karnah ibadah qurban merupakan amaliyah seorang muslim dan yang kedua Berakal artinya seorang yang ingin berqurban dalam keadaan tidak gila pastinya tidak mungkin seorang yang berqurban dalam keadaan tidak berakal karnah akan mengalami kesulitan dalam proses proses dalam berqurban dan yang ke tiga mampu dalam artian seorang yang berqurban mampu dalam segi materi atau ekonomi sehingga apa yang diqurbankan bukan hasil keterpaksaan atau hutang dan tidak memberatkan terhadap shohibul qurban.

Dan yang ketiga adalah mampu yang mana berqurban dengan tidak memberatkan terhadap keluarga yang berqurban atau shohibul qurban sendiri agar suapaya apa yang shohibul qurban korbankan tidak berdampak buruk terhadap kehidupan shohibul qurban atau keluarganya sehingga shohibul qurban bisa melaksanakan ibadah qurban dengan ikhlas dan baik secara tuntutan dan ajaran agama islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Banyak sekali tugas panitia qurban bukan hanya waktu penyembelihan tapi banyak yang harus dipersiapkan pra penyembelihan hewan qurban diantaranya menerima hewan qurban yang diantarkan ke pondok pesantren, memberikan kalung nama atas hewan qurban agar tidak tertukar antara hewan qurban dan aqiqah karena banyak sekali pas pada waktu qurban dibrengkan dengan aqiqah dan juga suapaya tidak tertukar atas pemiliknya atau shohibul qurban.

Tugas panitis qurban seperti biasanya menyiapkan dan menyediakan sarana pra sarana yang dibutuhkan untuk praktik ibadah qurban secara kesiapan ataupun kelengkapan seperti tempat penampungan hewan qurban,tempat penyembelihan hewan qurban dan tempat untuk pembagian daging qurban serta aktif dalam pelaksanaan ibadah qurban di Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo salah satu pendapat Panitia pelaksana qurban yang berperan aktif disetiap tahunya.

Salah satu pembantu panitia dalam penyembelihan hewan qurban serta pemotongan daging qurban juga berpendapat dalam hal ini bahwasanya setau saya tentang tugas panitia qurban yaitu menerima seserahan hewan qurban baik berupa sapi atau kambing dan memfasilitasi tempat di mana nantinya hewan qurban tersebut akan ditempatkan serta menjaga kesehatan hewan qurban melalui memberi makan minum sampai dimana waktu penyembelihan hewan qurban itu tiba dan menyiapkan tempat untuk proses penyembelihan dan memotong daging qurban yang disiapkan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Mengenai wakalah di Pondok Pesantren Nurul Huda sangat jelas sekali orang yang ingin berqurban harus datang sendiri ke panitia dan nantinya ada wakalah antara panitia dengan shohibul qurban dan panitia akan menghaturkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo dan shohibul qurban sepakat bahwasanya dia berqurban dengan niat karena Allah dan memasrahkan kepada panitia mengenai pembagian qurban terhadap orang yang akan menerima daging qurban tersebut pendapat salah satu penanggung jawab panitia pelaksana qurban.

Menurut pendapat pembantu panitia dalam bidang penyembelihan hewan qurban juga pernah terjadi mengenai seorang yang berqurban tidak menyerahkan hewan qurban kepada panitia melainkan berupa seharga hewan qurban dan nantinya panitia yang akan membelikan hewan qurban tersebut itu dikarenakan seorang yang ingin berqurban tidak mempunyai ternak dan mungkin dia kebingungan dalam membeli hewan untuk diqurban yang baik secara syariat Islam.

Mengenai orang yang ingin berqurban namun tidak menyerahkan hewan qurban kepada panitia melainkan malah memberikan sejumlah uang sebagai ganti hewan qurban yang nantinya panitia sendiri yang membelikan hewan qurban itu tidak apa-apa karena ada sebagian masyarakat atau orang yang ingin berqurban tidak mempunyai ternak keinginan berqurban itu ada tidak masalah bahkan panitia qurban bisa mencarikan hewan qurban sendiri yang bagus yang cocok dan sesuai kriteria syariat Islam pendapat salah satu orang yang ikut andil dalam pelaksanaan ibadah qurban di pondok pesantren Nurul Huda kapongan Situbondo.

Pembahasan

1. Praktik Qurban di Pondok Pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo

Ustad lazim asyari berpendapat bahwasanya qurban ialah suatu ibadah dalam bentuk rasa syukur terhadap pemberian Allah SWT sebagaimana yang telah terjadi dalam masa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS bahwasanya Nabi Ibrahim pernah mengqurbankan ratusan unta sampai ribuan sapi hanya untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah SWT. Sehingga sampai Nabi Ibrahim AS ingin mengqurbankan Putranya sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah SWT pada masa Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak.

Ustad Rasyid Juga mengatakan bahwa Tugas panitia qurban yaitu menerima seserahan hewan qurban baik berupa sapi atau kambing dan memfasilitasi tempat di mana nantinya hewan qurban tersebut akan ditempatkan serta menjaga kesehatan hewan qurban melalui memberi air minum sampai dimana waktu penyembelihan hewan qurban itu tiba dan menyiapkan tempat untuk proses penyembelihan dan memotong daging qurban yang disiapkan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Waktu penyembelihan hewan qurban seperti biasa setelah sholat Idul Adha dan tiga hari setelahnya biasanya kita kenal dengan istilah hari tasyrik jadi jika hewan qurban yang disembelih setelah hari tasyrik bukan termasuk qurban lagi namun masuk kepada shodaqoh menurut salah satu informan yang aktif dalam pelaksanaan qurban sebagai panitia pelaksana ibadah qurban di pondok pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo. Praktik pembagian daging hewan qurban di pondok pesantren Nurul Huda Kapongan Situbondo sepertiga disisihkan untuk shohibul qurban jika apabila hewan qurban ingin menikmati daging qurban tapi jika nadzar sepenuhnya shohibul qurban tidak boleh untuk memakanya mengenai pembagian kepada masyarakat untuk mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan mendapatkan setengah kilo sedangkan santri-santri mendapat 3 ons daging qurban. (Rasyid, 2023)

Menurut Syaikh Abdul Adhim Badawi dalam *al-wajiz fi fiqh sunnah* faktor pendukung bahwasanya qurban merupakan suatu bentuk ibadah yang mengorbankan harta semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Fiqh sunnah, Hal 402)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar qurban merupakan suatu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan hamba kepada Allah SWT.

Ust. Zainuri Menyatakan Hukum berqurban ialah sunnah muakkad merupakan amaliah Rosullah yang mana Rosul sendiri menganjurkan untuk ummatnya dan Nabi Muhammad melakukannya disetiap tahunnya jadi berqurban sangat dianjurkan oleh Rosul sebagai tanda syukur kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sehingga dengan berqurban kita dapat menyebut namanya melalui penyembelihan hewan qurban tersebut Nabi Muhammad saja istiqomah dalam ibadah qurban disetiap tahunnya pada tiga hari setelah selesai sholat Idul Adha yang biasa dikenal yaumul Tasyrik. (Zainuri, 2023)

Temuan di atas didukung oleh pendapat *Imam syafi'i* bahwasanya hukum berqurban ialah Sunnah Muakkad (bagi setiap individu sekali dalam seumur hidupnya), karena amr (perintah)-nya tidak menghendaki pengulangan (*la yaqtadî attikrar*). Sunnah Kifayah (bagi setiap keluarga sekali setahun). Mayoritas ulama dari madzhab As-Syâfi'îyah berpendapat, bahwa jika dalam satu keluarga ada yg menyembelih satu hewan qurban, maka pahala qurban itu diberikan padanya dan juga kepada keluarganya (Arifin Gus, 2019)

Berdasarkan hasil analisis teori di atas dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya hukum berqurban ialah sunnah muakkad bagi setiap individu sekali dalam seumur hidup.

Ustad Djailani berpendapat bahwasanya mengenai ibadah qurban kolektif yang dibentuk dengan iuran wajib santri boleh saja namun mengenai itu termasuk qurban

atau shodaqoh saya kurang tau namun Karena sepengalaman saya satu ekor sapi diperuntukkan tujuh orang dan kamping hanya satu orang Namun diterapkannya itu sangat bagus sebagai bentuk mendidik bagi santri supaya melekat ajaran Rosulullah SAW dan bisa istiqomah kelak saat terjun di masyarakat.(Djailani,2023)

Faktor pendukung menurut pendapat kalangan Syafi'iyah dan Abû Hanîfah dan suatu kelompok membolehkan menyembelih sapi dan unta untuk qurban tujuh orang. Abû Hanîfah membolehkan tujuh orang secara bersama berqurban (sapi atau unta) dengan syarat mereka semuanya haruslah dengan niat yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedang kan Syafiiyah, Hanabilah, dan Nawawi membolehkannya sekalipun mereka berbeda dalam niat

Pelaksanaan penyembelihan hewan tersebut; seperti ibadah qurban “biasa” sedang yang lainnya qurban nazar dan sebagainya.Hal ini karena masing-masing sama dengan hitungan berqurban dengan seekor kambing yang menjadi bagian dari qurbannya.(Sholeha Nur , 2010) Berdasarkan hasil wawancara dan faktor pendukung pendapat kalangan Syafi'i dan abu Hanifa bahwasanya ketentuan jumlah qurban satu unta atau sapi untuk tujuh orang dan satu kamping untuk satu orang.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qurban Di Pondok Pesantren Nurul Huda

Ustad lazim asyari berpendapat bahwasanya banyak sekali tugas panitia qurban bukan hanya waktu penyembelihan tapi banyak yang harus dipersiapkan pra penyembelihan hewan qurban diantaranya menerima hewan qurban yang diantarkan ke pondok pesantren, memberikan kalung nama atas hewan qurban agar tidak tertukar antara hewan qurban dan aqiqah karena banyak sekali pas pada waktu qurban dibrengkan dengan aqiqah dan juga supaya tidak tertukar atas pemiliknya atau shohibul qurban. panitia juga menyediakan tempat penampungan hewan qurban dan menjaga kesehatannya sampai pada waktu penyembelihan hewan qurban tiba dan juga menyediakan tempat proses penyembelihan dan yang terakhir panitia ikut andil dalam pelaksanaan pembagian daging hewan qurban atau *Tasharruf*. (Zainuri, 2023).

Faktor pendukung pernah ditulis oleh karim helmi dalam buku fiqih muamalah bahwasanya Tugas pokok panitia adalah menyembelih dan membagikan dagingnya kepada pihak yang berhak sesuai dengan pernyataan pihak mudlahhi saat penyerahan hewan qurban dan pihak wakil/panitia sedikitpun tidak diperkenankan melanggar amanah. Tidak berkuasa seorang wakil dari urusan tasharruf melainkan sebatas izin yang didapat dari muwakkil melalui jalan ucapan atau adat yang berlaku. Panitia harus memisahkan daging qurban Sunnah dan mana qurban nadzar/wajib, jangan sampai dagingnya (qurban wajib) termakan oleh orang yang bernadzar (Zainuri, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh karim helmi dalam buku fiqih muamalah dapat disimpulkan bahwa tugas panitia qurban menyembelih dan membagikan

daging qurban secara baik dan adil.

Ustad Zainuri Berpendapat bahwasanya mengani wakalah dalam ibadah qurban dimana seorang muwakil itu mewakilkan hak kepada wakil dalam hal tersebut sangat perlu diperhatikan karna tanpa adanya wakalah yang artinya proses perwakilan hak hewan tersebut belum jatuh ke panitia qurban sebagai wakil. Jadi secara syariat menyalah gunakan hak orang lain itu tidak boleh sebagaimana hak wakalah hewan qurban yang belum terjadi peralihan hak tidak boleh untuk dijadikan hewan qurban.(Zainuri,2023)

Pendapat diatas didukung dengan keterangan di dalam kitab Kifâyatul Akhyâr, 1/284 Bahwasanya Panitia adalah Wakil Mudlahhi Panitia Qurban adalah sekelompok orang-orang tertentu yang pada umumnya dipersiapkan oleh suatu organisasi (ta'mir masjid, mushalla, instansi dan lain-lain) guna menerima kepercayaan (amanat) dari pihak mudlahhi (yang berqurban) agar melaksanakan penyembelihan hewan qurban dan membagikan dagingnya. Dalam pandangan fiqh

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh keterangan dalam kitab kifayatul akhyar dapat disimpulkan bahwa wakalah dalam ibadah qurban dimana seorang muwakil itu mewakilkan hak kepada wakil dalam hal tersebut.

Ustad Djailani berpendapat Mengenai penyerahan berupa uang seharga hewan ternak sebagai ganti hewan qurban juga sering terjadi di karenakan orang yang berqurban mungkin takut salah membeli hewan qurban yang sesuai tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi itu bagi mereka yang tidak memiliki ternak hanya memiliki kemampuan dalm bidang ekonominya saja jadi untuk mencegah kebingungan ketika membeli atau memilih hewan qurban maka alangkah baiknya memang meberikan uang seharga hewan qurban kepada panitia atau bisa meminta bantuan orang yang ahli dalam memilih hewan yang bagus untuk dijadikan sebagai hewan qurba.(Djailani,2023).

Pendapat diatas didukung dengan Fatawa Syekh Sulaiman al-Kurdî Muhasyyi Syarah Ibnu Hajar 'ala alMukhtashar bahwasanya menyerahkan uang kepada panitia, maka panitia wajib menentukan/meniatkan ternak yang telah dibelinya dengan mengatasnamakan orang yang telah memberi kuasa kepadanya.(kitab I'anatut thalibin Hal 335).

Berdasarkan hasil wawancara dan faktor yang didukung fatwa syeakh sulaiman al kurdi dapat disimpulkan bahwa menyerahkan uang kepada panitia, maka panitia wajib menentukan/meniatkan ternak yang telah dibelinya dengan mengatasnamakan orang yang telah memberi kuasa kepadanya.

Ustad Lazim Asyari berpendapat bahwa waktu penyembelihan hewan qurban seperti biasa setelah sholat idul adha dan tiga hari setelahnya biasanya kita kenal dengan istilah hari tasyrik jadi jika hewan qurban yang disembelih setelah hari tasyrik bukan termasuk qurban lagi namun maasuk kepada shodaqoh menurut salah satu informan yang

aktif dalam pelaksanaan qurban sebagai panitia pelaksana ibadah qurban di pondok pesantren Nurul Huda Kapongan situbodo (Asyari Lazim,2023)

Pendapat didukung oleh Hadis riwayat bukhari ” Pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha adalah shalât Ied kemudian pulang dan menyembelih qurban , Maka barang siapa yang mengerjakan ini (setelah masuk waktunya) benar-benar sesuai dengan syari’atku. *Dan barang siapa menyembelih sebelum masuk waktunya, maka (sembelihannya) hanyalah daging yang disajikan untuk keluarga dan bukan termasuk qurban”.*

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh HR Bukhori dapat disimpulkan Waktu penyembelihan hewan qurban seperti biasa setelah sholat idul adha dan tiga hari setelahnya biasanya kita kenal dengan istilah hari tasyrik.

Ustad Djailani berpendapat bahwasanya *Tashorruf* atau pembagian daging qurban jika hewan qurban tersebut bersifat nadhzar maka pembagian daging qurban sepenuhnya adalah untuk disedekahkan namun jika hewan qurban tersebut tanpa ada nadzar sebelumnya maka untuk shohibul qurban boleh mendapatkan satu pertiga dari hewan qurban miliknya tersebut jika shohibul qurban menginginkannya namun jika tidak, tidak apa apa.(Djailani, 2023).

Pendapat diatas pernah ditulis dalam skripsi yasmin arif “sytem pengelolaan daging qurban” bahwasanya sebagian daging untuk dimakan sendiri,sebagian untuk dihadiahkan,dan sebagiannya lagi diberikan untuk fakir miskin Kepada orang orang yang berqurban diharamkan untuk menjual bagian bagian dari hewan qurban tersebut baik berupa daging,kulit,dan lain lain sebagainya.(Arif Yasmin 2019).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan didukung dengan kutipan skripsi yasmin arif yang berjudul “system pengelolaan daging qurban” dapat disimpulkan bahwasanya sebagian daging untuk dimakan sendiri,sebagian untuk dihadiahkan,dan sebagiannya lagi diberikan untuk fakir miskin dan bagi yang niat Nadzar haram hukumnya untuk memakan daging hewan qurban.

SIMPULAN

Dari pemaparan data dan teori yang peneliti paparkan pada bab bab sebelumnya terkait Tinjauan hukum islam terhadap praktek qurban di pondok pesantren Nurul Huda kapongan Situbondo. Dengan berpedoman kepada beberapa artikel,jurnal dan skripsi terdahulu serta serta bebarapa buku yang menjadi referensi pemecahan masalah dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah qurban, terdapat banyak tugas yang harus dijalankan oleh panitia qurban. Tugas ini tidak hanya mencakup waktu penyembelihan, tetapi juga persiapan sebelumnya. Panitia qurban harus menerima hewan qurban yang

diantarkan ke pondok pesantren, memberikan kalung nama pada hewan qurban untuk menghindari kebingungan, terutama saat qurban dan aqiqah dilakukan bersama, serta menjaga agar tidak terjadi kebingungan terkait pemilik hewan qurban. Selain itu, panitia qurban harus menyediakan tempat penampungan sementara bagi hewan qurban dan menjaga kesehatannya hingga saat penyembelihan. Mereka juga harus menyediakan tempat untuk proses penyembelihan hewan qurban. Terakhir, panitia juga terlibat dalam pembagian daging hewan qurban kepada pihak yang berhak. Penting juga untuk memahami bahwa waktu penyembelihan hewan qurban terjadi setelah shalat Idul Adha dan tiga hari setelahnya, yang dikenal sebagai hari Tasyrik. Hewan qurban yang disembelih setelah hari Tasyrik tidak termasuk dalam ibadah qurban, melainkan dapat dianggap sebagai sedekah.

2. Tindakan panitia qurban ini didukung oleh pemahaman fiqh dan fatwa yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam pandangan fiqh, panitia qurban adalah wakil dari pihak yang berqurban, dan mereka harus menjalankan amanah ini dengan baik dan adil. Mereka tidak memiliki wewenang yang melebihi izin yang diberikan oleh muwakkil (orang yang memberikan kuasa) dalam hal tasharruf (pembagian) daging qurban. Selain itu, terdapat juga penggunaan uang sebagai ganti hewan ternak dalam ibadah qurban. Ini sering terjadi ketika seseorang tidak memiliki ternak atau tidak yakin dalam memilih hewan qurban yang sesuai. Namun, penggunaan uang ini harus dilakukan dengan penuh kejujuran, dan panitia qurban harus menentukan dan meniatkan ternak yang dibelinya atas nama pemberi kuasa. Terakhir, pembagian daging qurban harus sesuai dengan syariat Islam. Jika hewan qurban adalah nadzar (nazarnya sudah ada sebelumnya), maka seluruh daging harus disedekahkan. Namun, jika tidak ada nadzar sebelumnya, shohibul qurban (pemilik qurban) boleh memperoleh satu pertiga dari dagingnya jika menginginkannya. Tapi jika tidak, tidak ada kewajiban untuk memberikan bagian tersebut kepada pemilik. Dalam kesimpulan, panitia qurban memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan ibadah qurban. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, kejujuran, dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Semua langkah yang diambil harus sesuai dengan syariat Islam, dan pembagian daging qurban harus dilakukan dengan penuh keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006)
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogya: PT. Tiara Wacana)
- Akhmad Faozan, "Murabahah dalam Hukum Islam", (Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43 No. I, 2009).
- Al Quran dan Terjemah. (2017). Jakarta : Kementrian agama RI.
- Albi Anggito & Jhan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jeja, 2018).
- Amelia Nurmalasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan hewan qurban" (Skripsi, IAIN SALATIGA, 2020)

- Dadang Mahdar “Kedudukan akal dalam alquran Fungsinya dalam pendidikan “(Jurnal Sunan Gunung jati University), Vol.8
- Dini gustian”Tinjauan Hukum silam terhadap Praktik qurban Muzayyadah”(Skripsi,IAIN Bengkulu,).
- Gus Arifin, “Fiqh Qurban dalam pandangan Imam Empat Madzhab”, 2019.
- Gusti Ayu jAMILATUL AQRO,”Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian Upah Berupa daging qurban kepada tukang jagal” (Skripsi, UIN Raden intan, Lampung, 2019).
- Hariyanto,B,”Dinamika Ibadah Qurban Dalam Perkembangan Agama Islam”(Jurnal Ilmiah Mizani).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- I’ânah *al-Thalibîn* 2/335 Dalam kitab Fatawa Syekh Sulaiman al-Kurdî Muhasyyi Syarah Ibni Hajar ‘ala al Mukhtashar
- Imam Abu Zakariyya, “Raudhatuth-thalibin Penerjemah A. Shalahuddin, dkk., Ishomuddin”Amaliayah Dalam Praktik Qurban “(Univ darul Ulum Jombang 2016).
- Isti Nur Solikhah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Candi Karang” (Skripsi, UINSUKA, Yogyakarta 2010)
- Iwan Suherman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Qurban Kolektif”, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014)
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Kitab Fath al Mu’în Hâmsy Al I’ânah 1/127)
- Kitap *Fathul Qorib Mujib*
- Latifa, ”Analisis Pengaruh Kompetensi Dan Kemampuan” (Jurnal.Feb.Unmul: 2018)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan xxix (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mahmud Muhsinin, “Kajian Sematik Alquran “ (Jurnal studi agama,)/Vol.3,2017
- Misbah khusurur,”Kajian Hukum fiqh dan hukum positif”(Jurnal Al-wasith).
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*”, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009)
- Muhammad Thoin,”Sosialisasi Penjualan Dan Pembagian Hewan Qurban” (Jurnal Budimas).
- Pendapat Syaikh ’Abdul ’Adhim Badawi dalam al-Wajîz fi Fiqhus Sunnah *Raudhatuth-thalibin*, “(Jakarta: Pustaka AzzM, 2008).
- Saifullah, ”Buku Panduan Metodologi Penelitian” (Malang :Universitas Islam Negri, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr,1983),
- Sri Dewi Anggadini, “Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah “ (Jurnal Majalah Ilmiah, UNIKOM),
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017).
- Syaikh ’Abdul ’Adhim Badawi dalam al-Wajîz fi Fiqhus Sunnah *Syarah Bulughul Maram*, Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syastry (*HR. Muslim no. 1893*)
- Vivi Kurniati, ‘Fiqh Qurban Assyafi’i’, 2017,
- Wahbah Az Zuhailî, *Al Fiqh Al Islamî wa Adillatuh*, III
- Yasmin arif, “system pengelolaan daging qurban “ (Skripsi IAIN Pare pare)

